



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara atas nama :

N a m a : **R. SUMARYOTO ;**
Tempat / tanggal lahir : Yogyakarta / 11 Oktober 1962 ;
Agama : Islam ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kadipaten Kidul KP.I/350 YK, RT 01, RW.003,
Kelurahan Kadipaten, Kemantren Kraton, Kota
Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, tertanggal 27 Februari 2023, Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Yyk, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 27 Februari 2023, Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Yyk, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Maret 2023 Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonan secara tertulis tertanggal 6 Maret 2023 dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan yang dimohon oleh Pemohon dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 2 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Yyk dicabut ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Senin, tanggal 6 Maret 2023** oleh **WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MV. NANIK SETIASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Ttd

Ttd

MV. NANIK SETIASIH

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
- Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
- P e m a n g g i l a n	: -
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Juru Sumpah	: -
- M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
- R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
- Penggandaan	: -
	----- +
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 2 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2023/PN Yyk.